

## **IV. KONDISI DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

### **A. Gambaran Umum**

Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 50 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung. Sebelumnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Panitia Khusus DPR RI telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi Undang-Undang (UU).

Awalnya secara administratif, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bagian dari Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat terbentuk, Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas 8 kecamatan, 80 kampung (desa) dan 2 kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Tulang Bawang Tengah (15 kampung dan 1 kelurahan)
2. Kecamatan Tulang Bawang Udik (9 kampung)
3. Kecamatan Tumijajar (9 kampung dan 1 kelurahan)
4. Kecamatan Lambu Kibang (9 kampung)
5. Kecamatan Gunung Agung (13 kampung)

6. Kecamatan Gunung Terang (12 kampung)
7. Kecamatan Pagar Dewa (6 kampung)
8. Kecamatan Way Kenanga (7 kampung)

Proses berdirinya Kabupaten Tulang Bawang Barat dilatarbelakangi oleh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang tinggal dibagian barat Kabupaten Tulang Bawang, yang menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban.

Keinginan yang berkembang dimasyarakat tersebut lalu terkristal dan diperjuangkan melalui jalur formal, yaitu dengan menyampaikan kepada unsur eksekutif dan legislatif, berikut dengan berbagai persyaratan yang diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Salah satu rangkaian penting dari proses pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah telah dilaksanakannya studi kelayakan yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian Universitas Lampung pada tahun 2005.

Berbagai langkah yang telah dilakukan dalam rangka pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat akhirnya berbuah hasil dengan disahkannya undang-

undang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta diresmikannya Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 3 April 2009. Bersamaan dengan acara peresmian yang berlangsung di gedung Departemen Dalam Negeri Jakarta tersebut, dilantik pula penjabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat yang pertama, yaitu : Syaifullah Sesunan yang menjabat hingga Oktober 2009. Peresmian Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 April 2009 dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan demikian setiap tanggal 3 April Kabupaten Tulang Bawang Barat merayakan hari ulang tahun.

Penjabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kedua adalah Bachtiar Basri (periode Oktober 2009 – Juli 2011), dan Penjabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ketiga adalah Hanan A Razak (periode Juli 2011 – November 2011).

Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menggelar pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pertama kali, pada tanggal 28 September 2011. Dari hasil pemilukada tersebut, pasangan Bachtiar Basri dan Umar Ahmad berhasil menjadi pemenang dan kemudian pada bulan November 2011 keduanya dilantik oleh Gubernur Lampung Sjahroedin ZP menjadi bupati/wakil bupati definitif pertama di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Seiring dengan telah dilantiknya bupati/wakil bupati definitif, maka

Kabupaten Tulang Bawang Barat melepaskan diri dari status sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), menjadi daerah otonomi yang mandiri.

## **B. Kondisi Geografis**

Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di  $104^{\circ}55'$  -  $105^{\circ}10'$  Bujur Timur dan  $3^{\circ}35'$  -  $4^{\circ}15'$  Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 1.201 km<sup>2</sup>. Kabupaten Tulang Bawang Barat berjarak  $\pm$  135 km dari ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung. Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2012 berjumlah  $\pm$  266.193 jiwa, terdiri atas 130.937 laki-laki dan 134.641 perempuan. Kabupaten Tulang Bawang Barat beribukota di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Batas-batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, serta Kecamatan Way Serdang dan Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Banjar Agung dan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Negara Batin dan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan kondisi geografis tersebut diatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 sebagai berikut :

Gambar 2 : Peta Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012



Sumber : Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

### C. Kondisi Ekonomi

Sentra-sentra perekonomian yang sudah cukup berkembang di Kabupaten Tulang Bawang Barat diantaranya adalah di Kecamatan Tulang Bawang Tengah (pasar Panaragan Jaya, pasar Pulung Kencana dan pasar Mulya Asri), dan Kecamatan Tumijajar (pasar Dayamurni) serta di Kecamatan Lambu Kibang (pasar Unit VI).

Di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar terdapat 4 buah bank umum, yaitu : Bank Lampung (BPD), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BTPN dan Bank Danamon. Keberadaan bank-bank tersebut telah dilengkapi dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Perekonomian di Kabupaten Tulang Bawang Barat ditandai dengan banyaknya aktifitas dibidang pertanian, perkebunan, perdagangan dan industri kecil (rumah tangga). Industri besar yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat tercatat sebanyak 9 buah, diantaranya industri pengolahan tepung tapioka, pengolahan kelapa sawit, pengolahan getah karet dan penggilingan padi. Sementara industri kecil dan menengah yang ada tercatat 434 buah, diantaranya pembuatan tahu tempe, kerajinan tangan dari bambu, pandai besi, anyam-anyaman, batu bata, meubelair, keripik pisang, dan lain-lain.

Aktifitas perekonomian masyarakat juga ditandai dengan keberadaan 98 buah lembaga koperasi, dimana 70 diantaranya masuk katagori aktif, dan 28 lainnya kurang aktif.

Sarana dan prasarana lainnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mendapat perhatian adalah sarana dan prasarana perhubungan jalan raya. Jalan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 122 ruas, dengan panjang 532,120 kilo meter. Sedangkan jumlah jembatan yang ada mencapai 103 buah dengan panjang 1.177 meter.

#### D. Politik Lokal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2009 – 2014 terdiri atas 30 orang anggota, dengan komposisi asal partai politik sebagai berikut :

Tabel 5 : Data Partai Politik dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2009 – 2014

PARTAI POLITIK	JUMLAH ANGGOTA DPRD	NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4 orang	1. Suyanto Yoga Ardi 2. Made Paita 3. Sukardi K 4. Ahmad Huzaini
2. Partai Golkar	4 orang	1. S Joko Kuncoro 2. Bukhori Muzzamil 3. Edison BR 4. Sarnubi
3. Partai Hanura	3 Orang	1. Zulkarnain 2. Roni 3. Sudirwan
4. Partai Demokrat	2 orang	1. Busroni 2. H. Askari

5. Partai Keadilan Sejahtera	2 orang	1. Githo S 2. A. Wahyudiono
6. Partai Amanat Nasional	2 orang	1. Edison, H 2. Sulisyono
7. Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia	2 orang	1. Supeno 2. H. Koiri
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1 orang	1. Ani ocnistya P
9. Partai Indonesia Baru	1 orang	1. Budiyanto
10. PKPB	1 orang	1. Paisol, SH
11. PDK	1 orang	1. Maryanto
12. PKPI	1 orang	1. H. Pitono
13. Barisan Nasional	1 orang	1. Nimbang Jaya
14. PPD	1 orang	1. Syahrir
15. PPI	1 orang	1. Hj. Solidah
16. Partai Pelopor	1 orang	1. Fauzi Murni, SH
17. Partai Gerindra	1 orang	1. Rian Purwanto
18. PPRN	1 orang	1. Dahsir Lambung
Total →	30 orang	

Sumber : diolah dari data DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Tahun 2012

## **E. Perumus Anggaran Daerah**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa APBD merupakan produk politik hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif, yang dituangkan dalam produk hukum berbentuk peraturan daerah. Karena itu perlu dipahami aktor-aktor yang terlibat didalam perumusan kebijakan publik tersebut, mulai dari proses perumusan sampai dengan pengesahannya.

### **1. DPRD dan Alat Kelengkapannya**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai alat kelengkapan, berupa:

- a. Pimpinan DPRD
- b. Badan Musyawarah,
- c. Komisi
- d. Badan Legeslasi Daerah,
- e. Badan Anggaran,
- f. Badan Kehormatan, dan
- g. Alat kelengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh rapat paipurna.

Sesuai pasal 354 ayat (2) Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa :

Pimpinan 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki anggota DPRD sebanyak 30 orang, maka pimpinan DPRD terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan peolehan kursi terbanyak di DPRD. Adapun unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat periode tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 : Data Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012

Nama	Jabatan	Asal Parpol
a. Suyamto Yoga Ardi	Ketua	PDI Perjuangan
b. Bukhori Muzzamil	Wakil Ketua	Partai Golkar
c. Zulkarnain	Wakil Ketua	Hanura

Sumber : diolah dari data DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat berikutnya adalah badan musyawarah. Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang disusun pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Adapun data keanggotaan badan musyawarah DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 : Data Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012

Jabatan	Nama
Ketua	Suyamto Yoga Ardi
Wakil Ketua I	Bukhori Muzzamil
Wakil Ketua II	Zulkarnain
Sekretaris Bukan Anggota	Mulkan Hamid
Anggota	1. Made Paita
	2. Hi. Supeno
	3. Sarnubi
	4. Sudirwan
	5. Ani Ocnisa Pratiwi
	6. H. Askari
	7. Budiyanto
	8. H. Edison
	9. A. Wahyudiono
	10. Nimbang Jaya
	11. Hj. Solidah
	12. Dahsir Lambung

Sumber : diolah dari data DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012.

Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 89 menyebutkan bahwa :

Badan musyawarah bertugas:

- a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- d. menentukan penanganan suatu rancangan peraturan daerah atau pelaksanaan tugas DPRD lainnya oleh alat kelengkapan DPRD;

- e. mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPRD; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

Alat kelengkapan DPRD berikutnya adalah komisi. Berdasarkan pasal 356 huruf a Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa : DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi. Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki anggota DPRD sebanyak 30 orang, memiliki 3 komisi, dengan keanggotaan sebagai berikut :

Tabel 8 : Data Komisi DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012

Komisi A Bid. Pemerintahan, Hukum & Perundangan	Komisi B Bid. Pendidikan dan Kesehatan	Komisi C Bidang Pembangunan dan Keuangan
1. S. Joko Kuncoro (ketua)	1. Suyanto Yoga Ardi (Ketua)	1. Busroni (Ketua)
2. Paisol (Wk. Ketua)	2. Githo (wk.. ketua)	2. Sudirwan (Wk.Ketua)
3. Roni (Sekretaris)	3. Fauzi Murni (sekretaris)	3. Rian Purwanto (Sekretaris)
4. Edison (anggota)	4. Hi. Askari (anggota)	4. Sukardi (anggota)
5. Maryanto (anggota)	5. Hi. Koiri (anggota)	5. Sarnubi (anggota)
6. A.Wahyudiono (anggota)	6. Dahsir Lambung (anggota)	6. Ani Ocnistya (anggota)
7. Zulkarnain (anggota)	7. Sulisyono (anggota)	7. Nimbang Jaya (anggota)
8. A.Huzaini (anggota)	8. Syahrir (anggota)	8. Hi. Pitono (anggota)

9. Budiyanto (anggota)	9. Made Paita (anggota)	9. Solidah (anggota)
10. Hi.Supeno (anggota)	10. Bukhori Muzzamil (anggota)	10. Edison BR (anggota)

Sumber : diolah dari data DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012.

Tugas komisi dalam pembentukan peraturan daerah adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

Tugas komisi di bidang anggaran adalah:

- a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
- b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
- c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan SKPD yang menjadi mitra kerja komisi;
- d. mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
- f. menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan
- g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBD.

Tugas komisi dibidang pengawasan adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, termasuk APBD, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

- c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah; dan
- d. membahas dan menindaklanjuti usulan masyarakat.

Selanjutnya alat kelengkapan DPRD adalah badan legeslasi daerah. Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki anggota badan legeslasi daerah dengan keanggotaan sebagai berikut :

Tabel 9 : Data Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012

Jabatan	Nama
Ketua	Githo
Wakil Ketua	Sukardi
Anggota	1. Hi. Supeno
	2. Edison BR
	3. Sudirwan
	4. Budiyanto
	5. Rian Purwanto
	6. Syahrir
	7. Paisol

Sumber : diolah dari data DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012.

Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Undang-undang nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa :

Badan Legislasi bertugas:

- a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- b. mengoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah daerah;
- c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- f. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- h. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Alat kelengkapan DPRD selanjutnya adalah badan anggaran. keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran

terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi. Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki anggota badan anggaran dengan keanggotaan sebagai berikut :

Tabel 10 : Data Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012

Jabatan	Nama
Ketua	Suyanto Yoga Ardi
Wakil Ketua I	Bukhori Muizzamil
Wakil Ketua II	Zulkarnain
Sekretaris Bukan Anggota	Mulkan Hamid
Anggota	1. Sukardi
	2. Ahmad Huzaini
	3. S Joko Kuncoro
	4. Edison BR
	5. H. Koiri
	6. Roni
	7. Busroni
	8. Rian Purwanto
	9. Maryanto
	10. Paisol
	11. H. Pitono
	12. Fauzi Murni

Sumber : diolah dari data DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012.

Badan Anggaran bertugas:

- a. membahas bersama pemerintah daerah yang diwakili oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun usulan anggaran;
- b. menetapkan pendapatan daerah bersama pemerintah daerah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
- c. membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama bupati yang dapat diwakili oleh sekretaris daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah daerah mengenai alokasi

- anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
- d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - e. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD; dan
  - f. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi. Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada komisi.

Alat kelengkapan DPRD yang lain adalah badan kehormatan. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Kehormatan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki anggota badan kehormatan dengan keanggotaan sebagai berikut :

Tabel 11 : Data Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012

Jabatan	Nama
Ketua	H. Askari
Wakil Ketua	H. Pitono
Anggota	Roni

Sumber : diolah dari data DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012.

Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- c. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
- e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Profile Eksekutif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang pertama kali pada tanggal 28 September 2011. Dari pelaksanaan pemilukada tersebut, pasangan Bachtiar Basri dan Umar Ahmad berhasil menjadi pemenang dan kemudian pada bulan November 2011 keduanya dilantik oleh Gubernur Lampung menjadi bupati / wakil

bupati definitif pertama di Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2011 – 2016.

Perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. 11 (sebelas) dinas
- d. 7 (tujuh) lembaga teknis daerah
- e. 4 (empat) lembaga lain, sebagai bagian perangkat daerah
- f. 8 (delapan) kecamatan
- g. 2 (dua) kelurahan

Berkenaan dengan perumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bila pada legislatif dikenal dengan Panitia Anggaran (Panang), maka pada tatanan eksekutif dikenal dengan istilah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan (Permendagri nomor 13/2006, 2006: 5).

Secara umum tugas-tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), antara lain sebagai berikut :

- a. menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- c. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pada perumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2012, TAPD Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat nomor B/123/I.09/HK/TBB/2012 tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2012.

Adapun susunan TAPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 : Data Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012

Jabatan TAPD	Jabatan Struktural
Penanggung Jawab	Bupati
Pengarah	Wakil Bupati
Ketua	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua	Kepala Bappeda
Sekretaris	Kepala BPKAD
Anggota	1. Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra
	2. Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan
	3. Asisten bidang Administrasi Umum
	4. Kepala Dinas Pendapatan

	5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
	6. Kepala Bagian Hukum
Tim Teknis	1. Pejabat dan Staf BPKAD
	2. Pejabat dan Staf Bappeda
	3. Pejabat dan Staf Bagian Administrasi Pembangunan

Sumber : diolah dari data Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat nomor B/123/I.09/HK/TBB/2012 tahun 2012